

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA

Reyka Nadina Ilham¹, Muhammad Farid², Fristia Berdian Tamza³

Email: reykanadina@gmail.com, farid@fh.unila.ac.id, fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Universitas Lampung

<p style="text-align: center;">Abstrack</p> <p><i>The use of pyramid schemes in product sales is rampant and often pretends to be a legal MLM system, even though this scheme focuses more on acquiring new members than selling goods. This is detrimental to consumers and violates applicable laws. This study aims to examine the legal implications of pyramid schemes as a criminal act. The method used is the normative legal method, focusing on laws and regulations, legal documents, and related literature. Data were analyzed qualitatively to assess the conformity of pyramid schemes with criminal law regulations. The results of the study indicate that pyramid schemes violate Article 105 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The main challenges in law enforcement are weak supervision, lack of public knowledge, and manipulation by those running the scheme. In conclusion, pyramid schemes are economic crimes that need to be stopped through strong law enforcement, better regulation, and broad public education.</i></p> <p>Keywords: <i>Pyramid Scheme, Sales of Goods, Criminal Acts, Trade Law, Law Enforcement</i></p> <p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Penggunaan skema piramida dalam penjualan produk marak terjadi dan sering kali berpura-pura sebagai sistem MLM yang legal, padahal skema ini lebih berfokus pada perolehan anggota baru daripada penjualan barang. Hal ini merugikan konsumen dan melanggar hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum skema piramida sebagai tindak pidana. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk</p>	<p>Article History Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025</p> <p>Copyright : Author Publish by : CAUSA</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.</p>
---	--

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung

² Fakultas Hukum Universitas Lampung

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung

menilai kesesuaian skema piramida dengan aturan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema piramida melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pengawasan yang lemah, minimnya pengetahuan masyarakat, dan manipulasi oleh mereka yang menjalankan skema tersebut. Simpulannya, skema piramida merupakan kejahatan ekonomi yang perlu dihentikan melalui penegakan hukum yang kuat, regulasi yang lebih baik, dan edukasi masyarakat yang luas.

Kata kunci: Skema Piramida, Penjualan Barang, Tindak Pidana, Hukum Perdagangan, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan zaman, teknologi pun berkembang pesat dari waktu ke waktu, sehingga menciptakan persaingan yang ketat di masyarakat untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Kemajuan teknologi ini juga berdampak pada sektor keuangan, khususnya perdagangan, yang berdampak positif dan negatif, seperti mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, dan maraknya tindak kejahatan yang terjadi beberapa tahun terakhir, khususnya Money Game/Skema Piramida/Skema Ponzi. Skema piramida adalah salah satu jenis model bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dengan cepat dengan menggunakan sistem rekrutmen anggota baru yang berlapis-lapis.

Dalam praktiknya, sistem ini berfokus pada mendatangkan anggota baru sebagai cara utama untuk mendapatkan penghasilan, bukan dari penjualan produk atau layanan riil. Skema ini sering kali disamarkan sebagai pemasaran bertingkat (MLM) atau penjualan langsung, tetapi pada kenyataannya, sangat sedikit atau tidak ada produk riil yang terjual. Keuntungan berasal dari biaya pendaftaran atau pembelian awal yang dilakukan oleh anggota baru, yang kemudian dibagi dengan mereka yang telah bergabung lebih dulu. Akibatnya, anggota lama akan terus berusaha merekrut anggota baru untuk mendapatkan komisi, sehingga menciptakan struktur yang menyerupai piramida. Dalam lanskap bisnis Indonesia, skema piramida ini telah menyebabkan tekanan dan kerugian yang cukup besar di kalangan masyarakat.⁴

Banyak orang yang tergiur dengan iming-iming keuntungan cepat, tanpa memahami struktur dan risiko yang ada. Ketika rekrutmen tidak bisa dilakukan lagi karena pasar sudah

⁴ Atmasasmita, R. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida Yuniarti.

penuh, sistem ini pun runtuh dengan sendirinya, meninggalkan banyak korban yang telah menginvestasikan uangnya tanpa menerima hasil yang dijanjikan. Situasi ini pun menimbulkan banyak permasalahan hukum, karena masyarakat mengalami kerugian finansial yang besar akibat penipuan yang dilakukan oleh para pelaku skema ini dengan berkedok menjual barang. Permasalahan utamanya adalah masyarakat kurang memahami perbedaan antara sistem MLM legal dan skema piramida ilegal. Selain itu, pengawasan pemerintah dan penegak hukum terhadap praktik-praktik yang terkait dengan skema piramida juga belum begitu efektif.

Bahkan, sebagian pelaku skema ini telah melakukan kecurangan hukum dengan memanipulasi dokumen usaha, menyembunyikan kegiatannya, dan memanfaatkan celah hukum dalam peraturan yang ada. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang skema piramida, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta pedoman pendukungnya, namun dalam praktiknya masih saja muncul kendala dalam penerapannya. Penting untuk mempelajari aspek hukum skema piramida sebagai tindakan kriminal untuk memahami sepenuhnya bagaimana sistem ini memenuhi syarat sebagai ilegal dan bagaimana penegak hukum dapat mengambil tindakan yang efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan skema piramida dalam distribusi barang dari sudut pandang hukum dan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Skema piramida adalah jenis model bisnis yang menarik anggotanya dengan menjanjikan pembayaran dan layanan jika anggota tersebut membawa orang lain untuk bergabung dengan skema tersebut. Dalam skema piramida, jika operator bisnis menyalahgunakannya dan melanggar hukum, mereka dapat menghadapi hukuman hukum atas tindakan kriminal. Perbuatan kriminal adalah setiap pelanggaran aturan atau undang-undang, baik yang dilakukan dengan sengaja atau karena kesalahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3, "Pelaku usaha adalah setiap orang atau organisasi bisnis, baik badan hukum atau tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi." Oleh karena itu, skema piramida yang terlihat di masyarakat tidak mengikuti aturan hukum, karena digunakan untuk menghasilkan uang dengan cara perekrutan atau mendatangkan peserta baru dan memanipulasi harga yang jauh dari biasanya.⁷ Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui jenis kejahatan bisnis ini, dan banyak yang

mempertanyakan mengapa skema piramida sangat merugikan, karena skema ini mengandalkan uang yang masuk dari anggota baru yang bergabung.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, karena metode ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha yang melibatkan skema piramida. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dengan menggunakan data sekunder dan tersier berupa artikel. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode konseptual dengan mengkaji kejadian-kejadian yang berkaitan dengan teori hukum yang relevan, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana usaha yang berkedok skema piramida.

Pendekatan ini meliputi telaah dan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan mengenai skema piramida dalam pendistribusian produk. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem aturan yang berlaku dan digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pendekatan ini, penulis akan mengkaji aturan perundang-undangan yang melarang sistem skema piramida, khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan terkaitnya seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

Penelitian ini juga akan menganalisis peraturan pidana terkait, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan khusus terkait lainnya. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal akademik, artikel, dan pandangan para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum yang dapat membantu pemahaman istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data yang

⁵ Maruli Tua Situmeang, S., & Putri Nur Amalina, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Berkedok Skema Piramida Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(1).

digunakan adalah kualitatif, yaitu dengan mengkaji isi (content analysis) bahan hukum yang terkumpul.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami norma hukum yang mengatur praktik skema piramida serta mengevaluasi penerapannya dalam hukum pidana. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum pelarangan sistem skema piramida, jenis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku, dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran hukum yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang ciri-ciri dan risiko skema piramida, serta pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk melindungi masyarakat dari praktik merugikan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pidana Korporasi atas Tindak Pidana Bisnis Skema Piramida dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Aturan tentang skema piramida saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan⁶. Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang menggunakan sistem skema piramida dalam penjualan barang.” Artinya, dalam penjualan barang, harga yang ditetapkan harus tetap dan tidak berubah-ubah, dengan asumsi bahwa pihak yang ikut lebih dulu memperoleh keuntungan lebih besar, sedangkan pihak yang menjual barang kemudian memperoleh keuntungan lebih kecil karena harga yang dibayarkan ditetapkan oleh pihak penjual sebelumnya. Oleh karena itu, harus ada informasi yang jelas dari pihak perusahaan agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, yang tentunya akan mempengaruhi pilihan mereka.

Sebab, jika tidak memperhatikan asas keterbukaan dapat menimbulkan masalah dalam tindakan bisnis. Selain itu, praktik ini juga tidak adil. Dalam hal ini, penegakan hukum skema piramida meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Dalam hal penegakan hukum, yang perlu diperhatikan adalah akuntabilitas. Berdasarkan asas vicarious liability, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Jika diterapkan pada korporasi, hal ini dapat diartikan bahwa korporasi dapat bertanggung

⁶ Rahman, M. Z. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Skema Piramida Dalam Perspektif Viktimologi. *Lex Privatum*, 13(4).

jawab atas tindakan karyawan, agen, atau siapa pun yang bertindak atas nama korporasi. Gagasan ini disebut vicarious liability, di mana seseorang bertanggung jawab atas tindakan salah yang dilakukan oleh orang lain.

Pada dasarnya, doktrin ini didasarkan pada asas ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pemberi kerja terutama bertanggung jawab atas tindakan pekerja atau karyawannya. Penegakan hukum dan keadilan melibatkan proses yang panjang dan dapat melibatkan berbagai lembaga atau pejabat pemerintah. Hukum dan penegakan hukum harus bertujuan untuk mengubah pemikiran setiap penegak hukum dan masyarakat untuk bersiap dan menangani pola kejahatan yang lebih kompleks.

B. Dampak Pengenaan Biaya Administrasi QRIS oleh Pelaku Usaha Terhadap Pemenuhan Hak-hak Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Penegakan hukum terhadap pelanggaran skema piramida di Indonesia dipandang tidak terlalu efektif jika melihat proses penegakan hukum, di mana tanggung jawab perusahaan dipandang tidak memadai. Hal ini karena manajer biasanya dimintai pertanggungjawaban. Isu kebijakan hukum pidana, dari sudut pandang pendekatan sistem dalam peradilan pidana, dapat dilihat dari beberapa hal berikut:

1. Titik tolaknya adalah koordinasi dan penyelarasan unsur-unsur peradilan pidana (Kepolisian, Jaksa, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan)
2. Pemantauan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh unsur-unsur peradilan pidana
3. Memastikan bahwa sistem pencegahan kejahatan efektif lebih penting daripada menyelesaikan kasus dengan cepat; dan
4. Menggunakan hukum sebagai alat untuk mendukung penyelenggaraan peradilan.

MLM legal berfokus pada penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Artinya, pendapatan anggota jaringan berasal dari penjualan produk secara langsung dan dari komisi atas penjualan yang dilakukan oleh anggota di tingkatan bawah jaringan. Dalam pengaturan ini, kualitas produk, rencana pemasaran, dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting. Perusahaan yang menjalankan MLM legal biasanya memiliki izin resmi dari Kementerian Perdagangan dan diawasi secara ketat oleh otoritas terkait. Selain itu, perusahaan MLM yang asli harus memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh undang-

undang, seperti memiliki sistem pembayaran yang jelas, informasi produk yang transparan, dan aturan tentang jumlah pembelian minimum.⁷

Di sisi lain, skema piramida ilegal tidak berfokus pada penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Sebaliknya, skema ini memprioritaskan pendaftaran anggota baru sebagai cara utama menghasilkan uang. Produk yang dijual dalam skema piramida sering kali hanya berfungsi untuk menyembunyikan sifat asli mereka dan biasanya tidak memiliki nilai atau keuntungan yang signifikan. Penghasilan bagi anggota lama berasal dari biaya pendaftaran, pembelian paket awal, atau investasi yang dilakukan oleh anggota yang baru bergabung. Akibatnya, kelangsungan sistem ini sangat bergantung pada aliran anggota baru yang konstan. Ketika perekrutan melambat, sistem akan gagal, dan mereka yang berada di dasar piramida akan menghadapi kerugian yang signifikan.

Penipuan bukanlah hal baru dalam berbagai jenis kejahatan di Indonesia. Namun, para pelaku kejahatan, khususnya penipu, semakin piawai menggunakan berbagai cara untuk menjalankan bisnisnya. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan mengaku sebagai perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM). Bisnis MLM yang sebagian besar bergerak di bidang investasi uang ini sudah tidak asing lagi di Indonesia. Sebaiknya Anda menjauhi marketing plan karena keuntungan yang didapat biasanya hanya dari jumlah distributor atau agen yang didatangkan dan dari pembelian yang termasuk dalam marketing plan. Sebaliknya, sebaiknya Anda melakukan pembelian di luar marketing plan tersebut. Ada beberapa alasan mengapa penipuan bisnis berbasis piramida masih marak terjadi di Indonesia. Alasan-alasan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori:⁸

1. Faktor Internal

Faktor internal dari pemilik bisnis merupakan faktor yang paling dominan ketika tawaran investasi atau penjualan langsung atau bisnis MLM diterima. Pemilik bisnis yang berniat menjalankan bisnisnya dengan cara yang tidak jujur biasanya memiliki motif di balik tindakannya. Mereka yang kerap terjerat masalah hukum, umumnya mengatakan bahwa alasan utama mereka melakukan penipuan adalah keinginan untuk meraup untung sebanyak-banyaknya dengan cara mengelabui atau mengajak orang lain untuk ikut melakukan kejahatan.

⁷ Rengkung, C. I. R. (2021). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *Lex Crimen*, 10(11).

⁸ Sihotang, J. S., Pakpahan, K., Siregar, H., Sembiring, Y. P. Y., & Sitorus, K. D. (2020). Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 457-471

Masyarakat juga disesatkan karena minimnya pengetahuan mereka tentang skema bisnis yang ada, yang dimanfaatkan oleh para penipu dengan menjanjikan keuntungan cepat tanpa perlu bekerja keras, sehingga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan para penipu, baik melalui penjualan langsung maupun kegiatan penggalangan dana dan investasi.

2. Faktor Eksternal

Pada kenyataannya, masih banyak kasus penipuan yang terjadi di masyarakat karena banyaknya tawaran yang menggiurkan yang membuat banyak peserta mengikuti skema penipuan tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu apakah ada izin penjualan dari pihak yang berwenang. Modal pun cepat kembali dan mudah didapatkan tanpa perlu usaha apa pun, ditambah lagi sering kali tidak ada bukti yang kuat di pengadilan, sehingga para penipu ini dapat terus melanjutkan aksi ilegalnya dengan mendirikan perusahaan baru dengan nama yang berbeda tetapi tetap menggunakan skema piramida. Dari sisi korban, maraknya praktik bisnis ilegal tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat bahwa bergabung dengan bisnis dengan sistem yang praktis akan lebih mudah dan nyaman.

Faktor lainnya adalah skema penipuan ini makin populer karena memanfaatkan keserakahan dan harapan orang-orang yang kurang pengetahuan atau sedang mengalami tekanan finansial. Mereka yang mudah percaya bahwa usaha kecil dapat membuahkan hasil besar menjadi sasaran. Orang-orang disodori pesan yang mengatakan bahwa mereka bisa meraup untung besar dengan tidak melakukan apa pun kecuali mengajak beberapa orang lain untuk bergabung dalam penipuan ini. Terkadang, beberapa orang terkenal juga dimanfaatkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa skema bisnis ini dapat dipercaya. Seminar motivasi menjadi cara utama untuk menarik anggota baru, di mana para peserta dituntun untuk percaya pada janji keuntungan besar dari skema yang ditawarkan⁹

Selama seminar, ditampilkan beberapa testimoni dari para anggota sebelumnya yang meraup untung besar, disertai gambar mobil atau rumah mewah yang membuat para peserta makin tergoda dengan penipuan ini. Fokus utama dari skema penipuan ini adalah rencana pemasaran yang mengandalkan pendaftaran anggota baru tanpa menunjukkan produk, strategi pemasaran, atau pembukuan yang transparan di perusahaan yang dibangun dengan skema piramida. Terlebih lagi, dalam skema ini, tidak ada distribusi kekayaan yang adil

⁹ Sinaga, R. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Dan Informasi Transaksi Elektronik Dalam Investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid. Sus/2022)* (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

karena keuntungan hanya diberikan kepada anggota lama yang bergabung terlebih dahulu, yang berarti anggota baru yang tidak mengajak orang lain bergabung akan berakhir dengan kerugian.¹⁰

KESIMPULAN

Skema piramida merupakan kegiatan bisnis ilegal yang cukup meresahkan di tengah masyarakat yang semakin maju dalam hal teknologi dan informasi. Skema piramida merupakan penipuan yang sering kali terselubung sebagai bisnis Multi-Level Marketing (MLM). Namun, tidak seperti MLM, skema piramida tidak benar-benar menjual barang atau jasa; skema piramida lebih banyak bergantung pada komisi dari hasil mendatangkan anggota baru. Sayangnya, Indonesia belum mengatur secara ketat mengenai pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang terlibat dalam skema piramida, khususnya yang berkaitan dengan hukum perusahaan, sehingga belum ada tindakan yang tegas untuk mencegah tindakan tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi penegak hukum untuk berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan tersebut, selain memiliki aturan yang jelas yang akan membantu penegakan hukum, karena praktik ini dapat terus berkembang karena kesenjangan dalam teknologi informasi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 3
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/9/2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung.

ARTIKEL JURNAL

- Atmasasmita, R. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida Yuniarti.

¹⁰ Syali, M. F. (2016). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Skema Piramida (Mlm) Dalam Undangundang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *Skripsi. Universitas Hasanuddin*

- Maruli Tua Situmeang, S., & Putri Nur Amalina, A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Bisnis Berkedok Skema Piramida Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 5(1).
- Rahman, M. Z. (2024). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Skema Piramida Dalam Perspektif Viktimologi. *Lex Privatum*, 13(4).
- Rengkung, C. I. R. (2021). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *Lex Crimen*, 10(11).
- Sihotang, J. S., Pakpahan, K., Siregar, H., Sembiring, Y. P. Y., & Sitorus, K. D. (2020). Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha. *Jurnal Darma Agung*, 28(3), 457-471.
- Sinaga, R. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Dan Informasi Transaksi Elektronik Dalam Investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Putusan Nomor 7208 K/Pid. Sus/2022)* (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Syali, M. F. (2016). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Skema Piramida (Mlm) Dalam Undangundang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *Skripsi. Universitas Hasanuddin*.
- Yulianti S, R. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Barang Dengan Sistem Skema Piramida (Studi Putusan Nomor 870/Pid. Sus/2020/Pn. Sby)= Juridical Analysis Of Business Actors Distributing Goods Using A Pyramid Scheme System (Decision Study No. 870/Pid. Sus/2020/Pn. Sby)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).